



PELAKSANAAN HAK SAKSI/AHLI MENDAPATKAN PENGGANTIAN BIAYA

***THE FULFILLMENT OF A WITNESS/AN EXPERT RIGHTS IN
OBTAINING COMPENSATION***

Rizki Septimaulina

Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jl. Teuku Chik Pante Kulu No.7, Kopelma Darussalam, Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, Aceh 23373
e-mail: rizkiseptimaulina44@gmail.com

Suhaimi

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh.
Jalan Putroe Phang No.1. Darussalam, Provinsi Aceh, 23111
e-mail: pak_emy@unsyiah.ac.id

Mujibussalim

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh.
Jalan Putroe Phang No.1. Darussalam, Provinsi Aceh, 23111
e-mail: mujibussalim@unsyiah.ac.id

Diterima: 27/12/2017; Revisi: 04/01/2018; Disetujui: 06/02/2018

Abstrak - Ketentuan Pasal 229 ayat (1) KUHAP menjamin pemenuhan hak penggantian biaya bagi saksi/ahli yang telah hadir memenuhi panggilan dan memberikan keterangan di semua tingkat pemeriksaan. Namun pada praktiknya ketentuan tersebut tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan, prosedur dan hambatan dalam memberikan penggantian biaya bagi saksi/ahli sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode penelitian yuridis empiris dan bersifat deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan diperoleh dari penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Data dikumpulkan, diseleksi, diklasifikasi, dan disusun dalam bentuk naratif dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penggantian biaya di Polresta Banda Aceh belum sebagaimana mestinya. Prosedur pelaksanaan tidak ada ketentuan khusus. Hambatan pelaksanaan disebabkan karena tidak tersedia anggaran yang memadai dan tidak adanya aturan lebih lanjut tentang letak pos anggaran untuk penggantian biaya terutama bagi saksi dikarenakan aturan tentang standar biaya masukan tentang honorarium bagi saksi sebagai penggantian biaya saat memberikan keterangan belum diatur dalam PMK Nomor 33/PMK.02/2016 tentang standar biaya masukan tahun anggaran 2017. Disarankan kepada pemerintah agar memberikan pemahaman lebih mendalam kepada aparat penegak hukum agar tidak melakukan diskriminasi dalam konteks pemenuhan hak saksi dan ahli mendapatkan penggantian biaya. Diperlukan perubahan KUHAP dan peraturan lanjutan tentang letak pos anggaran untuk penggantian biaya.

Kata Kunci : Kewajiban saksi/ahli, Hak, penggantian biaya, perubahan KUHAP

Abstract - The provisions of Article 229 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code guarantee the fulfillment of the reimbursement rights of the witness/experts who have attended the call and provide information at all examination levels. But in practice the provisions are not executed properly. This study aims to examine the implementation, procedures and barriers in providing cost reimbursement for witnesses/experts in accordance with applicable regulations. This research was conducted using empirical juridical and analytical descriptive method. Sources of data used were obtained from literature research and field research. Data are collected, selected, classified, and arranged in narrative form and analyzed qualitatively. The results show that the implementation of reimbursement in The City Resort Police of Banda Aceh is not as it should be. Implementation procedure there is no special provisions. Implementation barriers are caused by insufficient budget and no further rules on where to place budget for reimbursement of costs for witness especially at PMK Number. 36/PMK.02/2016 about maximum cost standart. It is advisable to the government to provide a deeper understanding to law enforcement apparatuses in order not to discriminate in the context of witness rights

fulfillment and experts get reimbursement of costs. Required changes to the Criminal Procedure Code and further regulations on the location of budget items for reimbursement of costs.

Keywords : *Witness/expert's rights, obligations, reimbursement of costs, amendment of Criminal Procedure Code*

PENDAHULUAN

Ketentuan Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah menetapkan beberapa alat bukti yang sah dan dapat diajukan di depan sidang pengadilan yaitu 1) Keterangan Saksi; 2) Keterangan Ahli; 3) Surat; 4) Petunjuk; dan 5) Keterangan Terdakwa. Pada umumnya keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana, karena hampir semua pembuktian perkara pidana selalu bersandar pada pemeriksaan keterangan saksi. Tidak ada perkara pidana yang luput dari pembuktian menggunakan alat bukti keterangan saksi sehingga alat bukti ini mempunyai peranan penting pada setiap tingkat pemeriksaan.¹

Pengertian saksi dapat dilihat pada ketentuan Pasal 1 angka 26 KUHAP yang berbunyi: "Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri". Pengertian saksi tersebut dalam perkembangannya telah diperluas oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusan MK Nomor 65/PUU-VIII/2010, menjadi: "...termasuk pula orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri".²

Berdasarkan ketentuan dan penjelasan Pasal 159 ayat (2) KUHAP, memberikan keterangan sebagai saksi/ahli dalam pemeriksaan perkara pidana di sidang pengadilan adalah kewajiban bagi setiap orang. Apabila seseorang menolak panggilan sebagai saksi/ahli tanpa alasan yang sah maka dikategorikan sebagai tindak pidana menurut Pasal 224 ayat (1) KUHP dengan ancaman pidana penjara selama-lamanya 9 (sembilan) bulan (dalam perkara pidana) atau pidana penjara selama-lamanya 6 (enam) bulan (dalam perkara lain).³

Kewajiban untuk hadir dan memberikan keterangan sebagai saksi/ahli dalam setiap tingkat pemeriksaan memiliki implikasi hukum terhadap biaya yang dikeluarkan dan/atau potensi kehilangan penghasilan yang akan saksi/ahli dapatkan akibat hadir memberikan

¹M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008, hal. 286

² M. Karjadi dan R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan Resmi dan Komentaris*, Bogor, Politeia, 1997, hal. 162

³ M. Karjadi dan R. Soesilo, *Op. Cit.*, hal. 6

keterangan. Undang-Undang memberi jaminan penggantian biaya kepada saksi/ahli sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 229 ayat (1) KUHAP yang menyebutkan bahwa: “Saksi atau ahli yang telah hadir memenuhi panggilan dalam rangka memberikan keterangan di semua tingkat pemeriksaan, berhak mendapat penggantian biaya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Norma penggantian biaya tersebut pada praktiknya banyak ditafsirkan sebagai penggantian biaya transportasi dan/atau konsumsi saja. Padahal, saksi/ahli yang hadir memberikan keterangan tidak hanya mengeluarkan biaya transportasi dan konsumsi saja, akan tetapi juga berpotensi kehilangan penghasilan akibat memenuhi kewajiban sebagai saksi/ahli. Sungguhpun demikian, penggantian biaya transportasi juga kerap tidak diberikan. Hal ini dapat dilihat melalui data yang diambil pada Satreskrim Polresta Kota Banda Aceh yang mana pada tahun 2016 sebanyak 2044 orang yang dipanggil sebagai saksi tidak mendapatkan penggantian biaya baik berupa biaya transportasi dan/atau konsumsi, sedangkan 39 orang ahli yang telah hadir memberikan keterangan pada tahun 2016 mendapatkan penggantian biaya sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah).

Bertitik tolak dari uraian di atas, maka yang menjadi permasalahan yaitu apakah saksi atau ahli yang telah memberikan keterangan pada Polresta Banda Aceh sudah mendapatkan penggantian biaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bagaimanakah prosedur penggantian biaya bagi saksi dan ahli yang telah hadir memberikan keterangan, dan apakah hambatan dalam pelaksanaan hak saksi dan ahli untuk mendapatkan penggantian biaya pada Polresta Banda Aceh, maka perlu dilakukan kajian dan penelitian tentang pelaksanaan hak saksi/ahli mendapatkan penggantian biaya di Polresta Banda Aceh dengan tujuan untuk mengetahui, memahami dan menganalisa saksi/ahli yang telah memberikan keterangan pada Polresta Banda Aceh sudah mendapatkan penggantian biaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk mengetahui memahami dan menganalisa prosedur penggantian biaya bagi saksi/ahli yang telah hadir memberikan keterangan. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisa hambatan dalam pelaksanaan hak saksi/ahli untuk mendapatkan penggantian biaya pada Polresta Banda Aceh.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dan bersifat deskriptif analitis. Penelitian yuridis empiris adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan memposisikan hukum sebagai gejala masyarakat, sebagai institusi sosial atau perilaku yang

mempola.⁴ Penelitian deskriptif analitis adalah penelitian yang bertujuan untuk membuat gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan fenomena yang diselidiki.⁵ Sumber data yang digunakan diperoleh dari penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Data dikumpulkan, diseleksi, diklasifikasi, dan disusun dalam bentuk naratif dan dianalisis secara kualitatif. Penelitian ini dilakukan di Kepolisian Resor Kota Banda Aceh.

Populasi dalam penelitian ini adalah Penyidik Polri, Dosen Hukum Pidana, Advokat, dan masyarakat yang pernah menjadi saksi dalam lingkup wilayah hukum Polresta Banda Aceh. Oleh karena jumlah populasi yang sangat besar dan luas, maka dalam penelitian ini menggunakan beberapa sampel populasi sebagai responden diantaranya:

1. Penyidik Polresta Banda Aceh;
2. Kepala Satuan Reserse Kriminal Polresta Banda Aceh.

Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling* dengan cara mengambil subjek atau sampel penelitian yang didasarkan pada tujuan tertentu, dikarenakan keterbatasan waktu, tenaga, dan biaya serta diperkirakan dapat mewakili populasi.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan berbagai keterangan dan masukan dari para informan yang dianggap cukup representatif untuk mewakili sampel, dalam hal ini terdiri dari:

1. Dosen Hukum Pidana Universitas Syiah Kuala;
2. Advokat YLBHI-LBH Banda Aceh;
3. Masyarakat.

Setelah data dikumpulkan, diseleksi, diklasifikasi, dan disusun dalam bentuk naratif. Data yang telah diolah dengan menggunakan metode deduktif yang kemudian disatukan dalam satu bentuk karya ilmiah. Sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa pengumpulan tertulis maupun lisan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan dianalisis secara kualitatif.

⁴ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hal. 34

⁵ Soerjono Soekanto, *Metodologi Research*, Andi Offset, Yogyakarta, 1998, hal. 3

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Keberhasilan suatu proses peradilan pidana sangat bergantung pada alat bukti yang berhasil diungkap atau ditemukan. Dalam hal ini, alat bukti yang dimaksud adalah keterangan saksi pelapor. Dalam proses persidangan, terutama yang berkenaan dengan saksi, banyak kasus yang tidak terungkap akibat tidak adanya saksi yang dapat mendukung tugas penegak hukum. Adanya saksi merupakan unsur yang sangat menentukan dalam proses peradilan pidana. Keberadaan saksi dalam proses peradilan pidana selama ini kurang mendapat perhatian masyarakat dan penegak hukum. Kasus-kasus yang tidak terungkap dan tidak terselesaikan banyak disebabkan oleh saksi takut memberikan kesaksian kepada penegak hukum karena mendapat ancaman dari pihak tertentu. Kondisi seperti inilah yang tidak jarang dialami oleh saksi pelapor.

Menurut Sapto Budoyo (2008 : 4), tindakan-tindakan tersebut merupakan suatu rangkaian proses sistem peradilan pidana yang dimulai dari adanya dugaan tindak pidana. Termasuk di dalamnya proses pemeriksaan saksi-saksi. Berhubungan dengan hal tersebut, saksi merupakan salah satu faktor penting dalam pembuktian atau pengungkapan fakta yang akan dijadikan acuan dalam menemukan bukti-bukti lain untuk menguatkan sebuah penyelidikan, penyidikan, dan bahkan pembuktian di pengadilan. Dalam Penjelasan umum Undang-Undang No.13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban dikatakan bahwa KUHAP Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 hanya mengatur perlindungan terhadap tersangka atau terdakwa terhadap kemungkinan adanya pelanggaran terhadap hak-hak mereka. Menurut Fahri Bey (2010 : 18), pelanggaran yang dimaksud merupakan pelanggaran yang dapat terjadi semasa penyidikan atau penyelidikan dimana dapat tercederai hak dan kewajibannya sebagai saksi.

Berbicara tentang kewajiban dalam hukum tentu erat kaitannya dengan Hak Asasi Manusia dalam hal ini adalah hak saksi, dengan demikian Undang-undang memberikan hak bagi saksi berupa perlindungan bagi saksi itu sendiri. Dalam hal hak saksi salah satu diantaranya adalah hak mendapatkan biaya pengganti. Tujuannya adalah agar saksi tersebut dapat memberikan keterangan dengan sungguh-sungguh dengan apa yang diketahui, baik yang dilihat, didengar atau dialami oleh saksi. Landasan hukum bagi kewajiban memberikan kesaksian dapat dilihat dalam penjelasan Pasal 159 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 KUHAP. Dimana disebutkan bahwa menjadi saksi adalah “kewajiban hukum”. Artinya, berdasarkan ketentuan dan penjelasan Pasal 159 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP tersebut, dapat dikatakan bahwa memberikan keterangan sebagai

saksi dalam pemeriksaan perkara pidana di sidang pengadilan adalah kewajiban bagi setiap orang.

Pemerintah mengakui memang tidak ada aturan lebih lanjut terhadap ketentuan penggantian biaya mendatangkan saksi/ahli yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Namun, penggantian biaya mendatangkan saksi/ahli yang diatur dalam peraturan perundang-undangan memberikan pengertian tidak perlunya ketentuan itu diatur dalam aturan khusus, karena telah tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan.⁶

Berkaitan dengan penggantian biaya bagi saksi/ahli, Fauzi (Kasubnit 2 Unit 2 Satreskrim Polresta Banda Aceh, *Wawancara*, Banda Aceh, 10 Agustus 2017) mengungkapkan bahwa pihaknya tidak memberikan penggantian biaya apapun kepada saksi. Ini disebabkan ketiadaan pos anggaran yang tidak tersedia untuk itu, sehingga pihaknya hanya memberikan nasi ketika waktu makan siang. Hal tersebut dibenarkan oleh Adi (Pedagang Keliling, *Wawancara*, Banda Aceh, 10 September 2017), ia mengungkapkan bahwa dirinya pernah dipanggil menjadi saksi dalam perkara pidana yang ditangani oleh Polresta Banda Aceh. Setelah selesai memberikan keterangan, ia hanya dipersilahkan pulang dan tidak mendapatkan penggantian biaya apapun. Akan tetapi dalam proses pemberian keterangan itu, ia diberikan nasi untuk makan siang. Padahal ia harus tidak berdagang setiap kali memenuhi panggilan Penyidik maupun Jaksa Penuntut Umum untuk memberikan keterangan, sehingga ia tidak mendapatkan penghasilan di hari itu.

Selanjutnya Yadaina (Mahasiswa, *Wawancara*, Banda Aceh, 12 September 2017) juga mengungkapkan bahwa dirinya dipanggil menjadi saksi oleh Penyidik Polresta Banda Aceh sejak dalam tahap penyidikan hingga pemeriksaan di depan persidangan. Selama menjadi saksi dalam tiap tingkatan itu, dirinya tidak pernah mendapatkan penggantian biaya apapun, baik berupa uang transportasi maupun uang makan atau nasi siap saji. Padahal ia harus menunggu giliran dipanggil untuk memberikan keterangan, baik pada tingkat penyidikan maupun pemeriksaan di depan sidang pengadilan.

Baginda (Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Aceh Besar, *Wawancara*, Banda Aceh, 6 Maret 2017) mengemukakan bahwa justru pihaknya mendapatkan alokasi anggaran untuk memanggil ahli di persidangan, akan tetapi alokasi anggaran yang disediakan Negara hanya

⁶ <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.Berita&id=11683>

khusus untuk penanganan tindak pidana *Illegal Fishing*. Penggantian biaya dimaksud bukan hanya terbatas pada penggantian biaya transportasi saja. Khusus untuk pemanggilan ahli disediakan biaya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per orang. Namun untuk ahli yang berasal dari luar daerah pembayarannya ditanggung hingga proses *reimburse* selesai. Terhadap ahli yang sudah mendapatkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dari instansi ahli bekerja, pihaknya tidak lagi memberikan penggantian biaya apapun.

Hal yang kemudian menjadi tidak seimbang adalah tidak adanya alokasi anggaran untuk penggantian biaya terhadap saksi yang sudah dipanggil. Anggaran hanya disediakan untuk biaya pemanggilan saksi sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), diberikan kepada petugas yang memanggil. Sedangkan kepada saksi hanya diberikan konsumsi saja ketika masuk waktu makan tanpa diberikan penggantian biaya lain

Mengenai penggantian biaya terhadap saksi/ahli, Mohd. Din (Ketua Prodi Magister Ilmu Hukum Unsyiah, *Wawancara*, Banda Aceh, 11 Desember 2017) berpendapat ketentuan Pasal 229 ayat (1) KUHAP sebagai dasar hak saksi dan/atau ahli mendapatkan penggantian biaya haruslah dijalankan oleh penegak hukum yang mengemban fungsi dan kewenangan memanggil saksi/ahli. Jika ditafsirkan secara *a contrario*, maka hak saksi dan/atau ahli mendapatkan penggantian biaya tersebut hakikatnya adalah kewajiban bagi Negara untuk memenuhinya. Ia menambahkan, meskipun ada beberapa penyidik yang memang memberikan konsumsi kepada saksi/ahli baik dalam bentuk makanan ataupun uang makan, akan tetapi segala biaya yang timbul akibat pemanggilan itu haruslah diberikan penggantian, misalnya biaya transportasi maupun akomodasi.

Penggantian biaya yang menjadi hak setiap orang yang telah memberikan pendapatnya, baik di depan penyidik maupun di muka persidangan dalam kapasitasnya sebagai seorang ahli, seyogyanya tidak terbatas pada penggantian biaya transportasi semata. Jika seseorang dipanggil sebagai ahli tentu harus mendapatkan penggantian biaya yang berbeda (meskipun tidak ada suatu ukuran nominal tertentu) karena ia memberikan keterangannya berbasis ilmu pengetahuan. Dengan begitu, ada penghargaan atas pendapat hukum berbasis keilmuan yang dimiliki oleh seorang ahli yang diberikan pada setiap tingkatan pemeriksaan.

Terhadap penggantian biaya kepada saksi atas potensi kerugian yang akan dialami saksi jika memenuhi panggilan penyidik, bukan merupakan hal yang harus mendapatkan penggantian biaya. Menurutnya, dalam konteks perkara pidana, hukum acara pidana hanya memusatkan perhatian pada pembuktian kerugian materiil saja, yaitu kerugian yang

senyatanya ada. Sehingga dalam penanganan perkara pidana yang didalamnya mengandung kerugian materiil dapat digabungkan perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 95 KUHAP. Oleh sebab itu, penggantian biaya yang dimaksud bukanlah penggantian biaya dari kehilangan keuntungan, yang diganti seharusnya adalah biaya transportasi.

Menurut Purnama (Advokat YLBHI-LBH Banda Aceh, *Wawancara*, Banda Aceh, 12 Desember 2017), sudah menjadi kewajiban Negara melalui lembaga penegak hukumnya yang diberi kewenangan memanggil saksi dan/atau ahli untuk memberikan penggantian biaya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 229 ayat (1) KUHAP. Karena sejatinya, pihak yang paling memiliki kepentingan dalam penegakan hukum pidana materiil dan formil adalah Negara karena hukumnya dilanggar. Sehingga jika disandarkan pada siapa yang berkepentingan maka ia yang harus mengganti biaya, maka Negara-lah yang wajib mengganti. Jika ahli harus melakukan penelitian yang membutuhkan biaya untuk memberikan kesaksian, maka sudah sewajarnya biaya itu diganti oleh pihak yang meminta keterangan ahli Selanjutnya, pejabat yang melakukan pemanggilan pada masing-masing tingkat pemeriksaan wajib memberitahukan kepada saksi atau ahli tentang hak-haknya mendapatkan penggantian biaya. Hal ini dijamin oleh ketentuan Pasal 229 ayat (2) KUHAP. Faktanya, hampir tidak ada saksi atau ahli yang dipanggil oleh penyidik maupun penuntut umum dalam perkara yang ditangani oleh LBH Banda Aceh yang diberikan penjelasan atau pemberitahuan tentang hak-hak mereka mendapatkan penggantian biaya atas segala biaya yang sudah mereka keluarkan sebagai akibat pemanggilan tersebut. Jika hal ini terus berlanjut maka tidak ada suatu kepastian hukum yang diperoleh saksi maupun ahli yang sudah menjalankan kewajibannya memenuhi panggilan, padahal mereka terancam pidana jika mangkir dari panggilan pejabat yang berwenang, Negara menjadi tidak *fair* dalam hal ini.

Berkaitan dengan prosedur pemberian penggantian biaya bagi saksi/ahli yang telah memberikan keterangan, selama ini tidak ada ketentuan khusus. Fauzi menjelaskan bahwa setiap perkara yang ditangani akan diminta persetujuan penggunaan dana untuk menangani perkara tersebut. Artinya dana yang diajukan dipakai untuk mengusut tuntas perkara tersebut, termasuk di dalamnya penggunaan dana untuk alat habis pakai, penyelidikan, penyidikan, memanggil saksi dan biaya pengganti bagi saksi yang telah memenuhi panggilan untuk dimintai keterangan. Hal tersebut mengartikan bahwa institusi Polri dalam hal penggunaan dana sudah memperhitungkan besaran dana yang akan dipakai hingga kasus tersebut selesai. Dengan tidak melupakan asas efektivitas dan proporsionalitas. Setiap penggunaan dana juga akan dilakukan pertanggungjawaban laporan terhadap *progress* kasus yang ditangani.

Mohd. Din mengungkapkan bahwa penggantian biaya yang selama ini ia terima langsung diberikan pada hari itu juga setelah selesai memberikan pendapatnya. Sedangkan di pengadilan ia belum pernah menerima penggantian biaya itu. Ia mengakui bahwa memang bukan menjadi kewajiban pengadilan untuk memberikan penggantian biaya, akan tetapi ini menjadi kewajiban Jaksa Penuntut Umum karena ia yang memanggil. Sama halnya jika seorang ahli dipanggil oleh pengacara, maka pengacara yang memberikan penggantian biaya.

Menurut Purnama, seharusnya ada suatu aturan teknis tertentu yang mengatur tata cara penggantian biaya kepada saksi maupun ahli yang sudah hadir memenuhi panggilan pejabat berwenang. Misalnya mewajibkan kepada setiap saksi atau ahli untuk menyertakan bukti fisik pembayaran atas biaya yang sudah dikeluarkan dalam rangka memenuhi panggilan, untuk kemudian menjadi dasar pertanggungjawaban keuangan pejabat yang bersangkutan. Hal ini menjadi penting dilakukan untuk menjamin kepastian hukum atas hak-hak yang dimiliki oleh saksi dan ahli sebagaimana dijamin oleh KUHAP. Faktanya selama ini LBH Banda Aceh tidak menemukan hal yang demikian.

Dalam Pasal 184 KUHAP sebagai alat bukti utama kedudukan saksi dalam proses peradilan pidana menempati posisi kunci. Sejak awal dimulainya proses peradilan pidana, kedudukan saksi dalam proses peradilan pidana sangat penting. Harus diakui bahwa terungkapnya kasus pelanggaran hukum sebagian besar berdasarkan informasi dari masyarakat. Pemeriksaan saksi yang hadir dalam persidangan bertujuan untuk mendengar keterangan saksi tentang apa yang diketahui, dilihat, didengar, dan dialaminya sehubungan dengan peristiwa pidana yang sedang diperiksa.

Menurut Oktavianus Garry Runtunewe (2012), permasalahan muncul ketika saksi tidak dapat hadir di persidangan untuk memberikan keterangan tentang apa yang ia dengar sendiri, lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Ada berbagai alasan yang dikemukakan oleh saksi untuk tidak hadir dalam proses pemeriksaan saksi di sidang pengadilan. Sebagai contoh adalah tidak adanya perlindungan keselamatan bagi saksi. Di Sri Lanka, beberapa kasus diketahui bahwa para saksi dibunuh untuk menghentikan mereka bersaksi di persidangan. Di Filipina, kondisi serupa juga terjadi.

Menurut Supriyadi Widodo Eddyono (2007 : 3), hal lain yang kurang mendapatkan perhatian adalah jaminan hak-hak saksi dan juga korban yang tidak jelas pemenuhannya. Hak itu antara lain adalah misalnya hak atas penggantian transportasi dan hak atas kompensasi penggantian terhadap waktu yang telah digunakan untuk datang ke pengadilan dan bersaksi. Para saksi sering mengeluhkan masalah biaya yang harus ditanggung oleh saksi karena harus

datang ke sidang pengadilan. Mereka pada umumnya mengeluhkan karena tidak ada dukungan finansial yang memadai karena jarak tempat tinggal saksi jauh dari tempat persidangan.

Berkaitan dengan hambatan tersebut, Fauzi mengemukakan bahwa tidak tersedianya anggaran yang cukup adalah faktor utama mengapa pihaknya tidak dapat melaksanakan ketentuan Pasal 229 ayat (1) KUHAP. Tidak semua perkara yang ditangani oleh Polresta Banda Aceh mendapat dukungan biaya dari Negara. Perkara yang penanganannya dibiayai oleh Negara jumlahnya lebih sedikit dibandingkan jumlah perkara yang secara *real* ditangani oleh Polresta Banda Aceh. Selain itu, tidak ada aturan teknis yang menjadi landasan yuridis bagaimana penggantian biaya itu dilakukan. Oleh karena keterbatasan anggaran yang dimiliki maka hanya konsumsi saja yang diberikan. Meskipun demikian plot anggaran tersebut tidak mampu menampung biaya jumlah saksi dan ahli yang telah dipanggil. Dirinya mengakui bahwa terdapat sejumlah saksi yang tidak mampu diberikan penggantian biaya dalam bentuk apapun. Hal tersebut dapat dilihat melalui data jumlah saksi yang dimintai keterangan dalam perkara pidana pada Satuan Resimen Kriminal Kepolisian Resor Kota Banda Aceh pada tabel berikut ini:

TABEL 1. DATA SAKSI YANG DIMINTAI KETERANGAN DALAM PERKARA PIDANA TAHUN 2016 PADA SAT RESKRIM POLRESTA BANDA ACEH

NO	BULAN	JUMLAH SAKSI	MENDAPAT PENGGANTIAN BIAYA
1	Januari	211 orang	Tidak
2	Februari	114 orang	Tidak
3	Maret	246 orang	Tidak
4	April	204 orang	Tidak
5	Mei	211 orang	Tidak
6	Juni	124 orang	Tidak
7	Juli	154 orang	Tidak
8	Agustus	192 orang	Tidak
9	September	138 orang	Tidak
10	Oktober	125 orang	Tidak
11	November	153 orang	Tidak
12	Desember	172 orang	Tidak
Jumlah		2044 orang	

Sumber: Sat Reskrim Polresta Banda Aceh, tanggal 27 Februari 2017

TABEL 2. DATA AHLI YANG DIMINTAI KETERANGAN DALAM PERKARA PIDANA TAHUN 2016 PADA SAT RESKRIM POLRESTA BANDA ACEH

NO	TAHUN	JUMLAH AHLI	MENDAPAT PENGgantian BIAYA
1	2016	11 orang	Tidak

Sumber: Sat Reskrim Polresta Banda Aceh, tanggal 27 Februari 2017

Berdasarkan informasi pada tabel di atas, sangat jelas terlihat bahwa sebanyak 2044 orang saksi dan 11 orang ahli yang dipanggil oleh Penyidik untuk dimintai keterangan sebagai saksi sepanjang tahun 2016 tidak mendapatkan penggantian biaya, baik berupa biaya transportasi dan/atau konsumsi.

Terhadap hambatan tersebut, menurut Mohd. Din tidak adanya anggaran yang cukup yang disediakan oleh Negara menjadi penyebab krusial terlanggarnya hak-hak saksi dan ahli untuk mendapatkan penggantian biaya. Dulu ketika dirinya menjadi bagian dari Komisi Kepolisian Nasional (Kopolnas), ia mendapat informasi bahwa yang dibiayai oleh Negara di dalam tingkat penyidikan itu hanya 30% saja. Jadi kalau ada kasus 100 maka yang disediakan dana untuk penanganan hanya 30 kasus. Bahkan di Aceh, yang dibiayai Negara hanyalah perkara korupsi saja. Satu kasus biaya penanganan yang disediakan mencapai 9 juta, 12 juta hingga 40 juta rupiah, tergantung tingkat kesulitan perkara. Seharusnya anggaran itu juga harus diperuntukkan salah satunya memberikan penggantian biaya bagi saksi dan ahli. Berdasarkan penelitian ini, penulis melihat masih belum terpenuhinya hak saksi/ahli sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam memberikan keterangan di tingkat penyidikan. Bahkan Menteri Keuangan sebagai penanggungjawab pengelolaan keuangan negara berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2017 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.02/2016 tentang standar biaya masukan tahun anggaran 2017 telah menetapkan batas maksimum honorarium pemberi keterangan ahli adalah sebesar Rp. 1.800.000,00.- per-orang untuk setiap kali memberikan keterangan. Akan tetapi bagi saksi belum diatur dan ditetapkan standar biaya masukan sebagai bentuk pemenuhan hak berupa penggantian biaya setiap kali memberikan keterangan. Hal ini menyebabkan institusi kepolisian belum dapat mengalokasikan anggaran untuk saksi dan hanya baru dapat dialokasikan penggantian biaya tersebut bagi ahli saja. Bahkan karena keterbatasan anggaran, maka bagi ahli pun penggantian biaya berupa honorarium pemberian keterangan belum terpenuhi maksimal.

KESIMPULAN

Pelaksanaan ketentuan Pasal 229 ayat (1) KUHAP tentang hak saksi dan ahli mendapatkan penggantian biaya di Kepolisian Resor Kota Banda Aceh masih terdapat kekurangan dalam pelaksanaannya. Penyidik maupun Jaksa Penuntut Umum terkesan diskriminatif terhadap pemenuhan hak saksi dan ahli. Kepada ahli diberikan penggantian biaya dengan besaran antara 1-2 juta rupiah bahkan lebih untuk perkara pidana khusus. Sedangkan kepada saksi hanya diberikan makan saja tanpa diberikan penggantian biaya transportasi. Namun demikian tidak semua saksi diberikan penggantian biaya. Padahal berdasarkan ketentuan Pasal 229 ayat (1) KUHAP tidak ada perbedaan antara saksi dan ahli yang mana disebutkan dalam pasal tersebut kedua-duanya berhak untuk mendapatkan penggantian biaya setelah hadir memberikan keterangan dalam setiap tingkat pemeriksaan.

Prosedur penggantian biaya bagi saksi dan ahli yang telah hadir memberikan keterangan selama ini tidak ada ketentuan khusus. Bagi ahli penggantian biaya langsung diserahkan segera setelah selesai memberikan keterangan. Namun jika ahli tersebut berasal dari luar daerah, penggantian biaya diserahkan ketika proses *reimburse* selesai, sedangkan terhadap ahli yang sudah mendapatkan SPPD dari instansi pengirim maka penggantian biaya oleh penyidik tidak lagi diberikan.

Hambatan dalam pelaksanaan hak saksi dan ahli untuk mendapatkan penggantian biaya pada Polresta Banda Aceh disebabkan oleh faktor internal yaitu tidak tersedia anggaran yang memadai untuk penanganan perkara dan faktor eksternal yaitu tidak adanya aturan organik yang mengatur lebih lanjut tentang letak pos anggaran untuk penggantian biaya yang terkonsentrasi pada satu lembaga atau tingkat pemeriksaan tertentu sehingga pelaksanaannya menjadi tidak ada kepastian. Agar terwujudnya pemenuhan hak bagi saksi maka perlu diatur secara tegas dan jelas dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang standar biaya masukan bagi saksi dalam memberikan keterangan seperti diatur tentang penggantian biaya bagi ahli.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali, *Menjelajahi Kajian Empiris terhadap Hukum*, Yasrif Watampone, Jakarta, 1998.
- Alisjahbana, *Marginalisasi Sektor Informal Perkotaan*, ITS Press, Surabaya, 2006.
- Arsyad, *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*. BPF, Yogyakarta, 1999.
- Bagir Manan, *Penegakan Hukum Yang Berkeadilan*, Varia Peradilan, Edisi Nopember, 2005.

Chris Manning dan Tadjuddin Noer Effendi, *Urbanisasi dan Sektor Informal di Kota*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1996.

Didik J. Rachbinidan Abdul Hamid, *Ekonomi Informal Perkotaan*, LP3ES, Jakarta, 1994.

Djenal Hossen Koesoemahatmadja, *Fungsi dan Struktur Pamong Praja*, Alumni, Jakarta, 1978.

Hariyono, Paulus., *Sosiologi Kota Untuk Arsitek*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2011.

Herlianto, *Urbanisasi dan Pembangunan Kota*, Alumni, Bandung, 1986.

Henny Purwanti dan Misnarti, *Usaha Penertiban dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Lumajang*, Jurnal Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Jenderal Sudirman Lumajang, 2012.

Mustofa, Ali Achsan, *Transformasi Sosial Masyarakat Marginal :Mengukuhkan Eksistensi Pedagang Kaki Lima dalam Pusaran Modernitas*, Inspire, Malang, 2008.

UNDP, *Human Nation Development Report*, Oxford University Press, New York, 2006.

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.

_____, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, CV. Ramadja Karya, Bandung, 1988.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang *Pemerintahan Daerah*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang *Satuan Polisi Pamong Praja*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094.

Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2016 tentang *Perubahan Atas Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banda Aceh*, Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2016 Nomor 1 Noreg Qanun Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh : (3/2015) Tambahan Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2016 Nomor 1.

Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang *Pengaturan dan Pembinaan Pedagang kaki Lima*, Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2007 Nomor 3 Seri E Nomor 1.